



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 1 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Adelin Lis

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 1 September 2025, Pukul 13.33 – 13.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Deni Daniel
2. Damian Agata Yuvens

B. Pemerintah:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Kanti Mulyani | (Kemenkumham) |
| 2. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 3. Anton Arifullah | (Kejaksaan Tinggi) |
| 4. Laksmi Indriyah | (Kejaksaan Tinggi) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 123 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Pemohon yang hadir di online.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DENI DANIEL [01:01]

Baik, Yang Mulia. Dari Pemohon hadir Kuasa atas nama Deni Daniel.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Baik, dari DPR tidak hadir. Kemudian dari Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb. Dari Kuasa Presiden yang hadir, saya sendiri Kanti Mulyani, Plt. Direktur Litigasi dan Nonlitigasi. Syahmardan, Kasubdit Penyiapan Persidangan Bidang Kesra Sosbud Kumham, beserta tim. Kemudian dari Kejaksaan Agung, hadir Bapak Anton Arifullah (Kasubdit Uji Materiil), beserta tim Jaksa Pengacara Negara. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:44]

Baik, terima kasih. Dari DPR sekali lagi tidak ... atau belum hadir. Agenda Persidangan siang hari ini seyogianya untuk mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Tapi dari DPR tidak ... atau belum hadir, kemudian dari Presiden juga minta penundaan keterangannya. Apa betul Ibu, dijelaskan?

6. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [02:07]

Benar, Yang Mulia. Kami dari Tim Pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyusun Keterangan Presiden.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:16]

Baik. Itu, ya, Saudara Kuasa Pemohon. Pak Deni Daniel.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS [02:24]

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:25]

Pemerintah masih ingin menyusun keterangannya lebih lanjut sebelum ... belum bisa disampaikan pada persidangan siang hari ini.

Oleh karena itu, kami dari Majelis Hakim memberikan waktu atau menunda Perkara ini hingga Selasa, 9 September 2025, pukul 10.30 WIB. Kemudian untuk DPR akan kami panggil kembali dan untuk Pemohon dan Pemerintah atau Kuasa Presiden tidak perlu kami ... eh, tidak ... nanti akan ... ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi dan tidak perlu kami panggil lagi. Tapi walaupun dipanggil kembali itu sebagai bentuk melapis supaya tidak lupa untuk kehadiran di sidang yang akan datang.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.36 WIB

Jakarta, 1 September 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

